



BUPATI NIAS UTARA  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS UTARA  
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA  
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Utara tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4929);  
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Alokasi Umum Dan/Atau Dana Bagi Hasil Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 949);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Utara Tahun 2023 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS UTARA TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Nias Utara.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang mengelola keuangan Daerah dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias Utara.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disingkat Dinas PMD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang mengelola kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
7. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias Utara yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Utara yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah.
8. Camat adalah Pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
17. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
18. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
19. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
20. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
22. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKPDesa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
23. Daftar usulan RKPDesa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKPDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
25. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II GAMBARAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, DAN ASAS PENGELOLAAN ADD

### Bagian kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang:

- a. gambaran umum, maksud dan tujuan, dan asas pengelolaan;
- b. tata cara penghitungan dan pembagian Alokasi Dana Desa;
- c. mekanisme dan penyaluran Alokasi Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan Alokasi Dana Desa;
- e. pelaporan;
- f. sanksi; dan
- g. pembinaan dan pengawasan.

### Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai landasan hukum bagi setiap Desa dalam melaksanakan ADD.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar penggunaan ADD tepat sasaran, tepat guna, efektif, efisien dan optimal.

Bagian Ketiga  
Asas Pengelolaan

Pasal 4

- (1) Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Kepala Desa atau pihak yang disebutkan wajib menyetor kembali keuangan desa yang merupakan kerugian desa berdasarkan hasil temuan yang tercatat dalam laporan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah.

BAB III  
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN  
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu  
Penganggaran ADD dalam APBD

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran BPKPD.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang diterima Kabupaten Nias Utara dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Desa dengan mempertimbangkan:
  - a. Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Honorarium Operator Komputer Desa; dan
  - b. Jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Bagian Kedua  
Jumlah Desa dan Pagu ADD Kabupaten

Pasal 6

- (1) Jumlah Desa di Kabupaten Nias Utara adalah sebanyak 112 (seratus dua belas) Desa.
- (2) Pagu ADD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 41.062.433.600,- (empat puluh satu milyar enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Bagian Ketiga  
Tata Cara Pembagian ADD setiap Desa

Pasal 7

- (1) Berdasarkan pagu ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Bupati membagi ADD dengan melakukan penghitungan rincian ADD setiap Desa.

- (2) ADD setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
- Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dihitung dengan memperhatikan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Honorarium Operator Komputer Desa; dan
  - Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.
- (3) Pembagian besaran ADD untuk setiap Desa dihitung dengan cara :

$$\begin{aligned} \text{Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM)} &= \text{Jumlah penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa, tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Perangkat Desa, tunjangan BPD, Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan honorarium Operator Komputer Desa} \\ \text{Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP)} &= \text{Total ADD} - \text{ADDM} \times \text{Bobot Setiap Desa} \\ \text{Jumlah ADD setiap Desa} &= \text{ADDM} + \text{ADDP} \\ \text{Bobot Jlh Penduduk (JP)} &= \frac{\text{Jlh Penduduk Desa A}}{\text{Jlh Penduduk Kabupaten}} \times \text{Bobot (10\%)} \\ \text{Bobot Luas Wilayah (LW)} &= \frac{\text{Luas Wil Desa A}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten}} \times \text{Bobot (15\%)} \\ \text{Bobot Jumlah Penduduk Miskin (JPM)} &= \frac{\text{Jlh Penduduk Miskin Desa A}}{\text{Jlh Penduduk Miskin Kabupaten}} \times \text{Bobot (50\%)} \\ \text{Bobot Tingkat Kesulitan Geografis (IKG)} &= \frac{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Desa A}}{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Kabupaten}} \times \text{Bobot (25\%)} \\ \text{Bobot setiap Desa} &= \sum \text{JP} + \sum \text{LW} + \sum \text{AK} + \sum \text{IKG} \end{aligned}$$

## Bagian Kedua Penetapan Rincian ADD setiap Desa

### Pasal 8

Penetapan Rincian ADD setiap Desa Tahun Anggaran 2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV MEKANISME DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

### Bagian Kesatu

Mekanisme dan Penyaluran ADD untuk Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD

### Pasal 9

- Penyaluran ADD untuk Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD disalurkan setiap bulan dari RKUD ke RKD.
- Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati cq. Kepala Dinas PMD menerima dokumen persyaratan dari Kepala Desa, berupa :
  - Permohonan Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
  - Daftar Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD;
  - Rekapitulasi daftar hadir Kepala Desa dan Perangkat Desa bulan sebelumnya.

- (3) Kepala Dinas PMD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Bagian Kedua

Mekanisme dan Penyaluran ADD selain untuk Kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD

#### Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD selain untuk kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari sisa pagu ADD setelah dikurangi anggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat Desa serta tunjangan BPD, paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Agustus;
  - b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari sisa pagu ADD sebagaimana dimaksud huruf a, paling cepat bulan April dan paling lambat bulan Desember.
- (2) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati cq. Kepala Dinas PMD menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Tahap I berupa:
    1. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
    2. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
    3. Surat pernyataan Camat tentang penyelesaian bukti-bukti pengeluaran/belanja atas penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya;
  - b. Tahap II berupa:
    1. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahap I (satu) menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen);
    2. Surat pernyataan Camat tentang penyelesaian bukti-bukti pengeluaran/belanja atas penggunaan ADD Tahap I (satu).

#### Pasal 11

- (1) Dalam hal hasil verifikasi dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) telah lengkap dan benar, Kepala Dinas PMD menyampaikan rekomendasi pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD kepada Bupati cq. Kepala BPKPD.
- (2) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD telah disalurkan dari RKUD ke RKD dan diteruskan pemindah bukuan ke Rekening masing-masing Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.

#### BAB V

#### PRIORITAS PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 12

Pengalokasian ADD digunakan untuk membiayai bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Belanja Tak Terduga.

### Pasal 13

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) diprioritaskan sebagai berikut:
  - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. Tunjangan Kepala, Perangkat Desa dan BPD;
  - c. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga; dan
  - d. Honorarium Operator Komputer.
- (2) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) diprioritaskan sebagai berikut:
  - a. Operasional Pemerintah Desa; dan
  - b. Operasional BPD.
- (3) Operasional Pemerintah Desa dan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain :
  - a. Alat tulis kantor;
  - b. Penggandaan/fotokopi;
  - c. Makanan dan minuman rapat pemerintah desa;
  - d. Makanan dan minuman musyawarah BPD;
  - e. Makanan dan minuman rapat pemerintah desa dengan kelembagaan desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan kelompok masyarakat;
  - f. Makanan dan minuman rapat dengar pendapat BPD dengan kelembagaan desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan kelompok masyarakat;
  - g. Honorarium staf BPD; dan
  - h. Biaya perjalanan dinas dalam daerah.
- (4) Setelah terpenuhi operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Desa dapat menganggarkan operasional, antara lain :
  - a. Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
  - b. Honorarium pengelola keuangan desa;
  - c. Honorarium petugas/pengurus aset desa;
  - d. Pertanahan; dan
  - e. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa yang telah termuat dalam RPJM Desa dan RKPDesa.

### Pasal 14

Bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
- d. Pariwisata; dan
- e. Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa yang telah termuat dalam RPJM Desa dan RKPDesa.

### Pasal 15

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- a. Ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- b. Kebudayaan dan keagamaan;
- c. Kepemudaan dan olahraga;
- d. Pembinaan lembaga adat;
- e. Kelembagaan masyarakat; dan
- f. Kegiatan lain sesuai kondisi desa yang telah termuat dalam RPJM Desa dan RKPDesa.

### Pasal 16

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, sebagai berikut :

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian dan peternakan;
- c. peningkatan kapasitas aparatur desa;
- d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
- e. koperasi usaha mikro kecil dan menengah;
- f. dukungan penanaman modal; dan
- g. perdagangan dan perindustrian.

#### Pasal 17

Penggunaan ADD ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa.

#### Pasal 18

- (1) Besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan Pemerintah Desa, Tunjangan BPD dan Insetif Rukun Tetangga dan Rukun Warga ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Besaran operasional Pemerintah Desa ditetapkan dalam APBDesa masing-masing desa berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan BPD bersama Pemerintah Desa.
- (3) Besaran operasional BPD paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari biaya operasional Pemerintah Desa.
- (4) Kebutuhan Operasional BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) wajib dimusyawarahkan dalam rapat internal BPD dan diajukan kepada Pemerintah Desa sebagai bahan dalam penyusunan rancangan APBDesa.
- (5) Penggunaan ADD mengacu pada Rencana Pembangunan Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (6) Dalam Penggunaan ADD, Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Hotel dan Restoran wajib menyetorkan seluruh penerimaan Pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI PELAPORAN

#### Pasal 19

- (1) Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Kepala Dinas PMD dan Kepala BPKPD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap I (satu) 70% minimal terealisasi 95%;
  - b. Laporan realisasi penggunaan ADD Tahap II (dua) 30%;
  - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Semester Pertama;
  - d. Laporan realisasi penggunaan ADD keseluruhan (100%).
- (3) Sisa dana ADD tahun sebelumnya yang belum disalurkan ke Rekening Kas Desa sampai dengan 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, menjadi sisa dana dalam RKUD.

### BAB VII SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

- (2) Bupati menyalurkan kembali ADD yang ditunda dalam hal Bupati telah menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.
- (3) Desa yang menyalahgunakan pengelolaan ADD dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas PMD, meliputi:
  - a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
  - b. memberikan bimbingan teknis dan konsultasi pelaksanaan kebijakan; dan
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Pengawasan Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

## BAB IX PENUTUP

### Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Lotu  
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI NIAS UTARA,

ttd.

AMIZARO WARUWU

Diundangkan di Lotu  
pada tanggal 29 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA,

ttd.

BAZATULO ZEBUA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS UTARA TAHUN 2025 NOMOR 314